



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Antos Antoni Pgl Antos Bin Karnelis Alm
Tempat lahir : Tanjung Medan
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /12 Februari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jorong Koto Lamo, Kenegarian Gunuang Malintang
Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima
Puluh Kota
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Antos Antoni Pgl Antos Bin Karnelis Alm ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin Kap/04/II/2023/Resnarkoba, tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa Antos Antoni Pgl Antos Bin Karnelis Alm ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum RIZKI DESPARIANDI, SH Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Hukum HAFIS ALFARISYI & Partners,

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. Hotel Shago Bungsu Lantai 2, Jl. Raya Negara Km.07 ,
Tanjung Pati, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan
Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 38/Pid.Sus/2023/PN. Tjp, tanggal 4 Mei
2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTOS ANTONI Pgl ANTOS Bin KARNELIS (Alm) bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman** sebagaimana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTOS ANTONI Pgl ANTOS Bin KARNELIS (Alm) berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurang selama terdakwa dalam tahanan sementara, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa ANTOS ANTONI Pgl ANTOS Bin KARNELIS (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa ANTOS ANTONI Pgl ANTOS Bin KARNELIS (Alm) pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Februari Tahun 2023 atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat disamping rumah terdakwa yang berada di Jorong Koto Lamo Kenagarian Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota atau tempat dimana Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa membeli ganja kepada Pgl. RINAL (DPO) sebanyak 1 (satu) paket besar atau 1 (satu) kg yang dibalut dengan lakban warna kuning yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari sekira pukul 10.00 WIB terdakwa mengambil ganja sebanyak setengah kg, lalu membagi ganja tersebut menjadi 34 (tiga puluh empat) paket bersama rekan terdakwa Pgl. TOGO (terdakwa dalam berkas terpisah) di rumah kosong didekat rumah terdakwa. kemudian terdakwa menjual paket narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kepada Pgl. GOVIN (DPO) sebanyak 2 (dua) paket, kepada Pgl. Pak DANG (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dan kepada Pgl. II (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), serta sisa 30 (tiga puluh) paket terdakwa berikan kepada Pgl. TOGO (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dijual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk masing-masing paket, dan telah habis terjual oleh Pgl TOGO (terdakwa dalam berkas terpisah) yang kemudian memberikan hasil penjualan kepada terdakwa sebanyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) telah diambil langsung oleh Pgl TOGO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan telah habis digunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa membagi lagi sisa ganja sebanyak setengah kg menjadi 41 (empat puluh satu) paket dengan rincian 3 (tiga) paket yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dengan harga penjualan masing-masing paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) yang mana dijual terdakwa kepada Pgl. GOVIN (DPO), Pgl. Pak DANG (DPO) serta Pgl. II (DPO) masing-masing 1 (satu) paket dan sisa 38 (tiga puluh delapan) paket dibungkus dengan plastik bening yang mana terdakwa berikan kepada Pgl. TOGO (terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) paket untuk dijual dan sisa 1 (satu) yang telah disita ketika penangkapan terdakwa;
- Kemudian pada hari yang sama yaitu Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa ANTOS ANTONI Pgl ANTOS Bin KARNELIS (Alm) mendengar suara orang berlarian disekitar rumah terdakwa yang berada di Jorong Koto Lamo Kenagarian Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh kota, dengan melontarkan kata-kata “urang rami, urang rami”• (orang ramai, orang ramai). Mendengar teriakan tersebut terdakwa langsung melarikan diri dengan cara melewati pintu dapur rumah terdakwa, disaat bersamaan saksi ROMI AFRIZON dan RISKI RYAN PUTRA berteriak “diam ditempat”• dan memberikan tembakan peringatan sambil mengatakan “saya Polisi, diam kau” Pada saat dilakukan pengamanan oleh Tim Sat Resnarkoba, terdakwa melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta dan merebahkan badan terdakwa ke tanah serta keluarga terdakwa juga ikut melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta kepada polisi.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian datanglah saksi DIDIL ASRA (selaku Kepala Jorong) dan saksi ENGLA APERTU ARFI (selaku ketua pemuda) beserta masyarakat setempat, lalu Tim Sat Resnarkoba Polres 50 Kota menanyakan ganja kepada terdakwa namun terdakwa hanya diam saja kemudian terdakwa langsung dibawa ke dalam mobil yang sama dengan Pgl TOGO (terdakwa dalam berkas terpisah) rekan terdakwa yang telah ditangkap sebelumnya. Kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Pangkalan untuk dilakukan interograsi dan pada saat interograsi barulah terdakwa mengaku bahwa masih ada 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening milik terdakwa yang diletakan dibawah kursi di dalam kamar terdakwa. dikarenakan situasi tidak memungkinkan Tim Sat Resnarkoba 50 Kota menghubungi saksi ENGLA APERTU ARFI dan saksi DIDIL ASRA untuk memastikan barang bukti tersebut ke rumah terdakwa. Kemudian Tim Satresnarkoba Polres 50 Kota menghubungi saksi ENGLA APERTU ARFI melalui video call, lalu terdakwa menyuruh ibu kandung terdakwa melalui video call untuk mengambil 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening yang diletakan di bawah kursi dalam kamar terdakwa dan pada saat ibu kandung terdakwa, saksi DIDIL ASRA serta saksi ENGLA APERTU ARFI masuk kedalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening diatas kursi. Kemudian Tim Sat Resnarkoba 50 Kota meminta saksi ENGLA APERTU ARFI dan saksi DIDIL ASRA untuk mengantarkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja tersebut ke Polsek Pangkalan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Payakumbuh Nomor : 019/10434/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nova Helmia, S.Si, terhadap penimbangan Narkotika Golongan I diduga tanaman jenis ganja dengan hasil taksiran seberat 4,22 gram (empat koma dua puluh dua) ditimbang dengan kantong pembungkus dengan rincian : Narkotika Golongan I diduga tanaman jenis ganja ditimbang dengan kantong pembungkus seberat 3,72 gram (tiga koma tujuh puluh dua) dipergunakan untuk persidangan. Narkotika Golongan I diduga tanaman jenis ganja ditimbang tanpa kantong pembungkus seberat

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,50 gram (nol koma lima puluh gram) dipergunakan untuk pemeriksaan labor;

- Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional Nomor: 0268/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Ami, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, terhadap barang bukti berupa Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja atas nama tersangka ANTOS ANTONI Pgl ANTOS Bin KARNELIS (Alm) dengan kesimpulan bahwa barang bukti (+) positif Ganja, (Termasuk Narkotika Golongan I);
- Bahwa terdakwa ANTOS ANTONI Pgl ANTOS Bin KARNELIS dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Bahwa terdakwa ANTOS ANTONI Pgl ANTOS Bin KARNELIS (Alm) pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Februari Tahun 2023 atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat disamping rumah terdakwa yang berada di Jorong Koto Lamo Kenagarian Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota atau tempat dimana Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, "tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa membeli ganja kepada Pgl. RINAL (DPO) sebanyak 1 (satu) paket besar atau 1 (satu) kg yang dibalut dengan lakban warna kuning yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari sekira pukul 10.00 WIB terdakwa mengambil ganja sebanyak setengah kg, lalu membagi ganja tersebut menjadi 34 (tiga puluh empat) paket bersama rekan terdakwa Pgl. TOGO (terdakwa dalam berkas terpisah) di rumah kosong didekat rumah terdakwa. kemudian terdakwa menjual paket narkotika golongan I dalam bentuk

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis ganja kepada Pgl. GOVIN (DPO) sebanyak 2 (dua) paket, kepada Pgl. Pak DANG (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dan kepada Pgl. Il (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), serta sisa 30 (tiga puluh) paket terdakwa berikan kepada Pgl. TOGO (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dijual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk masing-masing paket, dan telah habis terjual oleh Pgl TOGO (terdakwa dalam berkas terpisah) yang kemudian memberikan hasil penjualan kepada terdakwa sebanyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) telah diambil langsung oleh Pgl TOGO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan telah habis digunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa membagi lagi sisa ganja sebanyak setengah kg menjadi 41 (empat puluh satu) paket dengan rincian 3 (tiga) paket yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dengan harga penjualan masing-masing paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) yang mana dijual terdakwa kepada Pgl. GOVIN (DPO), Pgl. Pak DANG (DPO) serta Pgl. Il masing-masing 1 (satu) paket dan sisa 38 (tiga puluh delapan) paket dibungkus dengan plastik bening yang mana terdakwa berikan kepada Pgl. TOGO (terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) paket untuk dijual dan sisa 1 (satu) yang telah disita ketika penangkapan terdakwa. Kemudian pada hari yang sama yaitu Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa ANTOS ANTONI Pgl ANTOS Bin KARNELIS (Alm) mendengar suara orang berlarian disekitar rumah terdakwa yang berada di Jorong Koto Lamo Kenagarian Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh kota, dengan melontarkan kata-kata “urang rami, urang rami”• (orang ramai, orang ramai). Mendengar teriakan tersebut terdakwa langsung melarikan diri dengan cara melewati pintu dapur rumah terdakwa, disaat bersamaan saksi ROMI AFRIZON dan RISKI RYAN PUTRA berteriak “diam ditempat dan memberikan tembakan peringatan sambil mengatakan “saya Polisi, diam kau”. Pada saat dilakukan pengamanan oleh Tim Sat Resnarkoba, terdakwa melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta dan merebahkan badan terdakwa ke tanah serta keluarga terdakwa juga ikut melakukan perlawanan dengan cara

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meronta-ronta kepada polisi. Kemudian datanglah saksi DIDIL ASRA (selaku Kepala Jorong) dan saksi ENGLA APERTU ARFI (selaku ketua pemuda) beserta masyarakat setempat, lalu Tim Sat Resnarkoba Polres 50 Kota menanyakan ganja kepada terdakwa namun terdakwa hanya diam saja kemudian terdakwa langsung dibawa ke dalam mobil yang sama dengan Pgl TOGO (terdakwa dalam berkas terpisah) rekan terdakwa yang telah ditangkap sebelumnya. Kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Pangkalan untuk dilakukan interograsi dan pada saat interograsi barulah terdakwa mengaku bahwa masih ada 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening milik terdakwa yang diletakan dibawah kursi di dalam kamar terdakwa. Dikarenakan situasi tidak memungkinkan Tim Sat Resnarkoba 50 Kota menghubungi saksi ENGLA APERTU ARFI dan saksi DIDIL ASRA untuk memastikan barang bukti tersebut ke rumah terdakwa. Kemudian Tim Satresnarkoba Polres 50 Kota menghubungi saksi ENGLA APERTU ARFI melalui video call, lalu terdakwa menyuruh ibu kandung terdakwa melalui video call untuk mengambil 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening yang diletakan di bawah kursi dalam kamar terdakwa dan pada saat ibu kandung terdakwa, saksi DIDIL ASRA serta saksi ENGLA APERTU ARFI masuk kedalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening diatas kursi. Kemudian Tim Sat Resnarkoba 50 Kota meminta saksi ENGLA APERTU ARFI dan saksi DIDIL ASRA untuk mengantarkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja tersebut ke Polsek Pangkalan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Payakumbuh Nomor : 019/10434/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nova Helmia, S.Si, terhadap penimbangan Narkotika Golongan I diduga tanaman jenis ganja dengan hasil taksiran seberat 4,22 gram (empat koma dua puluh dua) ditimbang dengan kantong pembungkus dengan rincian :
 1. Narkotika Golongan I diduga tanaman jenis ganja ditimbang dengan kantong pembungkus seberat 3,72 gram (tiga koma tujuh puluh dua) dipergunakan untuk persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Narkotika Golongan I diduga tanaman jenis ganja ditimbang tanpa kantong pembungkus seberat 0,50 gram (nol koma lima puluh gram) dipergunakan untuk pemeriksaan labor;
 - Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional Nomor: 0268/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, terhadap barang bukti berupa Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja atas nama tersangka ANTOS ANTONI Pgl ANTOS Bin KARNELIS (Alm) dengan kesimpulan bahwa barang bukti (+) positif Ganja, (Termasuk Narkotika Golongan I;
 - Bahwa terdakwa ANTOS ANTONI Pgl ANTOS Bin KARNELIS dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizky Ryan Putra Pgl. Ryan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 17.00 saksi berserta rekan – rekan saksi dari Polres 50 Kota yang salah satunya adalah ROMI AFRIZON,S.H., telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya setelah sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi BENI WIJAYA Pgl TOGO Bin INAL terlebih dahulu pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 16.00 di Jorong Koto Mesjid;
- Bahwa yang pertama dilakukan penangkapan adalah terhadap saksi BENI WIJAYA Pgl TOGO Bin INAL dan penangkapan terdakwa adalah hasil pengembangan dari penangkapan Sdr. Beni Wijaya;.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Tjp



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti namun terdakwa mengakui telah menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terdakwa letakan diatas kursi di kamar terdakwa, yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dengan seseorang di daerah Payakumbuh;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan jual beli narkoba jenis ganja sejak 1 (satu) tahun lamanya, dengan cara menyuruh orang lain untuk menjualkan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengakui telah membeli ganja sebanyak 1 (satu) Kg dari Pgl. Kobin seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian terdakwa bersama dengan saksi BENI WIJAYA Pgl TOGO Bin INAL membagi setengah kg, menjadi 41 (empat puluh satu) paket, dan 37 (tiga puluh tujuh) paket diantaranya diberikan kepada saksi BENI WIJAYA Pgl TOGO Bin INAL dengan tujuan agar dijual kembali;
- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi BENI WIJAYA Pgl TOGO Bin INAL ditangkap pada saat sedang berada di pasar, kemudian saksi langsung bertanya mengenai ganja, seketika itu saksi BENI WIJAYA Pgl TOGO Bin INAL langsung mengeluarkan ganja dari kantong celana yang sedang dipakai oleh saksi BENI WIJAYA Pgl TOGO bin INAL;
- Bahwa benar narkoba jenis ganja yang dikuasai oleh saksi Beni Wijaya pada saat dilakukan penangkapan adalah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket, yang diakui saksi BENI WIJAYA Pgl TOGO bin INAL diperoleh dari terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa benar saksi BENI WIJAYA Pgl TOGO bin INAL pada saat dilakukan penangkapan sedang menunggu seorang pembeli, dan sebelumnya telah berhasil terjual sebanyak 6 (Enam) paket;
- Bahwa benar saksi BENI WIJAYA Pgl TOGO bin INAL telah berjualan narkoba jenis ganja telah 3 (tiga) bulan lamanya dengan keuntungan yang tidak menentu besarnya;
- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp 119.000 (seratus sembilan belas ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh saksi BENI WIJAYA Pgl TOGO Bin INAL kepada seseorang dari kapur IX;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menjual atau menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

2. Saksi Engla Apertu Arfi, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi mengetahui telah dilakukan penangkapan terhadap saksi BENI WIJAYA Pgl TOGO bin INAL dikarenakan saksi sebelumnya ditelfon oleh warga, kemudian saksi langsung datang menuju pasar tempat saksi BENI WIJAYA Pgl TOGO bin INAL dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar saksi pernah dimintakan tolong oleh anggota polres 50 kota untuk ke rumah terdakwa ANTOS ANTONI Pgl ANTOS Bin KARNELIS (Alm) karena menurut keterangan terdakwa masih terdapat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan diatas kursi dikamar rumah terdakwa;
- Bahwa benar ketika sampai dirumah terdakwa, saksi mendapati 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja di atas kursi dikamar milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

3. Saksi Didil Asra, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ANTOS ANTONI Pgl ANTOS Bin KARNELIS (Alm).
- Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu Tanggal 05 Februari 2023 pukul 17.00 WIB karena kedapatan memiliki ganja, kemudian saksi dihubungi oleh warga setempat, kemudian saksi langsung datang menuju rumah terdakwa untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa;



- Bahwa benar saksi mengetahui 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang ditemukan berdasarkan pengakuan dari terdakwa di atas kursi dikamar milik terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi ENGLA APERTU ARFI dimintakan tolong oleh anggota polres 50 kota untuk kembali ke rumah terdakwa karena menurut keterangan terdakwa masih terdapat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan diatas kursi dikamar rumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan

4. Saksi Beni Wijaya Pgl Togo Bin Inal, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan orang yang dimintakan oleh terdakwa untuk menjual narkoba jenis ganja yang sebelumnya telah dibagi bersama sama menjadi paket paket kecil;
- Bahwa benar saksi yang menjual narkoba jenis ganja milik terdakwa barulah kemudian hasil penjualan, saksi berikan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi harus memberikan setoran dari hasil penjualan kepada terdakwa sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket yaitu sebesar Rp 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) saksi berikan kepada terdakwa dan saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi telah membantu terdakwa dalam menjual narkoba jenis ganja selama 5 (lima) minggu, dan telah berhasil menjual narkoba jenis ganja tersebut dan hasil penjualannya telah habis saksi gunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa saksi mengakui bahwa handphone merek OPPO warna merah yang dijadikan barang bukti merupakan handphone milik saksi yang saksi gunakan untuk menghubungi orang yang hendak

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Tjp



membeli narkoba jenis ganja tersebut kepada saksi, salah satunya bernama ii;

- Bahwa benar uang sebesar Rp 119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah) tersebut merupakan hasil saksi menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis ganja.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap Keterangan saksi – saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 17.00 terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres 50 Kota rumahnya setelah sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi BENI WIJAYA Pgl TOGO Bin INAL terlebih dahulu pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 16.00 di Jorong Koto Mesjid;
- Bahwa yang pertama dilakukan penangkapan adalah terhadap saksi BENI WIJAYA Pgl TOGO Bin INAL dan penangkapan terdakwa adalah hasil pengembangan dari penangkapan Sdr. Beni Wijaya;.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti namun terdakwa mengakui telah menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terdakwa letakan diatas kursi di kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut didapatkan dari teman terdakwa bernama GOVIN, sebanyak 1 (satu) kg dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian terdakwa bersama dengan saksi Beny bagi menjadi 72 (tujuh puluh dua) paket dengan harga penjualan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari 1 (satu) kg paket ganja tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi BENI WIJAYA Pgl TOGO Bin INAL untuk membantu terdakwa mencari pembeli yang mau membeli narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa terdapat beberapa paket ganja yang telah laku terjual dengan pembeli dari kapur IX yaitu MEGI, dan ANDIKA dan kemudian hanya bersisa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket;
- Bahwa benar terdakwa telah 1 (satu) tahun lamanya melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja tersebut dan hasilnya telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2013 selama 5 (lima) tahun karena terlibat jual beli narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis ganja.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 17.00 terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres 50 Kota dirumahnya yang berada di Jorong Koto Lamo Kenagarian Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa benar yang pertama dilakukan penangkapan adalah terhadap saksi BENI WIJAYA Pgl TOGO Bin INAL pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 16.00 di Jorong Koto Mesjid; dan penangkapan terdakwa adalah hasil pengembangan dari penangkapan Sdr. Beni Wijaya;.



- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti namun terdakwa mengakui telah menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terdakwa letakan diatas kursi di kamar terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut didapatkan dari teman terdakwa bernama GOVIN, sebanyak 1 (satu) kg dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian terdakwa bersama dengan saksi Beny bagi menjadi 72 (tujuh puluh dua) paket dengan harga penjualan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar dari 1 (satu) kg paket ganja tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi BENI WIJAYA Pgl TOGO Bin INAL untuk membantu terdakwa mencari pembeli yang mau membeli narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar terdapat beberapa paket ganja yang telah laku terjual dengan pembeli dari kapur IX yaitu MEGI, dan ANDIKA dan kemudian hanya bersisa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket;
- Bahwa benar terdakwa telah 1 (satu) tahun lamanya melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja tersebut dan hasilnya telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2013 selama 5 (lima) tahun karena terlibat jual beli narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Payakumbuh Nomor : 019/10434/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nova Helmia, S.Si, penimbangan Narkoba Golongan I jenis ganja dengan hasil taksiran seberat 4,22 gram (empat koma dua puluh dua) ditimbang dengan kantong pembungkus dengan rincian :
 - Narkoba Golongan I tanaman jenis ganja ditimbang dengan kantong pembungkus seberat 3,72 gram (tiga koma tujuh puluh dua) dipergunakan untuk persidangan;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Tjp



- Narkotika Golongan I tanaman jenis ganja ditimbang tanpa kantong pembungkus seberat 0,50 gram (nol koma lima puluh gram) dipergunakan untuk pemeriksaan labor;
- Bahwa benar berdasarkan laporan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional Nomor: 0268/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, terhadap barang bukti berupa Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja atas nama tersangka ANTOS ANTONI Pgl ANTOS Bin KARNELIS (Alm) dengan kesimpulan bahwa barang bukti (+) positif Ganja, (Termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis ganja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih Dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta dipersidangan, yaitu : Dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”.
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum, dalam pengertian seseorang secara pribadi



atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum. Sehingga oleh karenanya sebagai salah satu unsur pembentuk delik dalam konstruksi dakwaan Penuntut Umum, maka harus ditafsirkan bahwa unsur setiap orang di sini adalah menunjuk pada orang atau badan hukum yang “mampu” mewujudkan (melakukan) sebuah delik (perbuatan/tindak pidana);

Menimbang, bahwa selain itu, unsur ini juga merupakan implementasi atas keberlakuan ketentuan Pasal 2 KUHP, sehingga artinya adalah bahwa “setiap orang” sebagaimana didefinisikan di atas harus juga merupakan setiap orang pelaku delik yang dapat (boleh) dihukum menurut hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa menerangkan identitas yang sama dengan identitas sebagaimana terurai dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa **ANTOS ANTONI Pgl ANTOS Bin KARNELIS (Alm)**, Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat memahami pertanyaan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya serta oleh karena terhadap yang bersangkutan berlaku hukum (pidana) Indonesia sebagaimana keberlakuan Pasal 2 KUHP, maka unsur setiap orang sebagai salah satu unsur pembentuk delik telah terpenuhi / terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 7 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk Narkotika golongan I sebagaimana Pasal 8 adalah dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang dalam hal ini



berkaitan dengan narkoba golongan I sebagaimana Pasal 8 tersebut adalah sama sekali dilarang kecuali jumlah terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan dalam kualifikasi sebagai penjual narkoba golongan I, tidak mungkin akan diberikan ijin karena bukanlah dalam rangka untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium sebagaimana Pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga apabila Terdakwa tetap melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua diatas, Terdakwa telah melanggar larangan peraturan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mana unsur pasal tersebut disusun dalam pola yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya an sich salah satu varian perbuatan di antara perbuatan "menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan narkoba golongan I", maka secara hukum unsur ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 17.00 terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres 50 Kota rumahnya yang berada di Jorong Koto Lamo Kenagarian Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut adalah hasil pengembangan dari penangkapan terhadap saksi BENI WIJAYA Pgl TOGO Bin INAL pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 16.00 di Jorong Koto Mesjid;

Meimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti namun terdakwa mengakui telah menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terdakwa letakan diatas kursi di kamar terdakwa, dimana narkoba jenis ganja tersebut didapatkan terdakwa dari temannya yang bernama GOVIN, sebanyak 1 (satu) kg dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian terdakwa bersama dengan saksi Beny bagi menjadi 72 (tujuh puluh dua) paket dengan harga penjualan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dari 1 (satu) kg paket ganja tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi BENI WIJAYA Pgl TOGO Bin INAL untuk membantu terdakwa mencari pembeli yang mau membeli narkoba jenis ganja tersebut dan beberapa paket ganja yang telah laku terjual dengan pembeli dari kapur IX yaitu MEGI, dan ANDIKA dan kemudian hanya bersisa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket;

Menimbang, bahwa terdakwa telah 1 (satu) tahun lamanya melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja tersebut dan hasilnya telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Payakumbuh Nomor : 019/10434/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nova Helmia, S.Si, penimbangan Narkoba Golongan I jenis ganja dengan hasil taksiran seberat 4,22 gram (empat koma dua puluh dua) ditimbang dengan kantong pembungkus dengan rincian :

- Narkoba Golongan I tanaman jenis ganja ditimbang dengan kantong pembungkus seberat 3,72 gram (tiga koma tujuh puluh dua) dipergunakan untuk persidangan;
- Narkoba Golongan I tanaman jenis ganja ditimbang tanpa kantong pembungkus seberat 0,50 gram (nol koma lima puluh gram) dipergunakan untuk pemeriksaan labor;

Dan berdasarkan laporan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional Nomor: 0268/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, terhadap barang bukti berupa Narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja atas nama tersangka ANTOS ANTONI Pgl ANTOS Bin KARNELIS (Alm) dengan kesimpulan bahwa barang bukti (+) positif Ganja, (Termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang didalam memiliki ganja tersebut dan terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2013 selama 5 (lima) tahun karena terlibat jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Unsur “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, ternyata Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilaksanakan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya menurut aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa disini adalah bukan semata-mata adanya unsur balas dendam, namun bertujuan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun pencegahan dan perlindungan bagi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika serta memberantas peredaran gelap narkotika, mengingat kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya, maka penjatuhan lamanya pidana penjara tersebut dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat setelah sebelumnya juga telah mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, bagi pelaku yang telah terbukti bersalah selain dijatuhi pidana penjara juga dikumulatifkan dengan pidana denda demikian halnya dengan Terdakwa, maka selain dijatuhi pidana penjara Majelis juga menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 148 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh pelaku maka dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, demikian pula kepada Terdakwa apabila pidana denda tidak dapat dibayarkan maka denda tersebut diganti

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penjatuhan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dialami oleh Terdakwa, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening.

Oleh karena menurut Undang – Undang barang bukti tersebut hanya dapat dipergunakan secara terbatas untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk menguasainya memerlukan ijin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung gerakan pemerintah untuk memberantas peredaran dan memerangi penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ANTOS ANTONI Pgl ANTOS Bin KARNELIS (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTOS ANTONI Pgl ANTOS Bin KARNELIS (Alm)**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening.

Dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2023, oleh kami, Indriani, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang, S.H., Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Infatrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Alwan Rizqi Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta
didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henki Sitanggang, S.H.

Indriani, S.H., M.Kn.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Infatrizal

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Tjp